



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 101/ B / 2015 / PT.TUN.SBY.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP**, Tempat Kedudukan Jalan

Payudan Barat Nomor 2 Sumenep. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada.-----

N a m a : Machfoed Effendi, A.Ptnh ; -----

NIP : 19690528 198903 1 001 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik & Perkara  
Pertanahan ; -----

Warga Negara Indonesia, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, yang berkedudukan dan ber Kantor di Jl. Payudan Barat No. 2 Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 03/14.35-78/II/2015, tanggal 10-02-2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- TERGUGAT / PEMBANDING;

### MELAWAN

1. **Drs. Ec. H. SUBANDI.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Swasta. Tempat tinggal :  
Jl. Kalijaten Gang 2 Nomor 24 RT. 06 – RW. 01. Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ; -----
2. **D J O E W A R I N I.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. Tempat tinggal : Jl. Aspol Kolombo

Hal.1 dari 8 hal. Puts. No. 101/B/2015/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perak Nomor 02. Kecamatan Krembangan, Kota

Madya Surabaya.; -----

Dalam hal ini Penggugat 1, dan Penggugat 2

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Yang

selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- PARA PENGGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 101/PEN/2015/PT.TUN.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini pada tingkat Banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/G/2014/PTUN.SBY tanggal 29 Januari 2015 ; -----
3. Penetapan Hakim ketua majelis Nomor : 101/PEN/HS/2015 / PT.TUN SBY Tanggal 6 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/G/2014/PTUN. SBY tanggal 29 Januari 2015 dengan amar putusan sebagai berikut ; -----

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan **batal** :
  1. Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2 atas nama Susiyati ; -----
  2. Sertipikat Hak Milik No. 32/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2 atas nama Ikawati ; -----

Hal.2 dari 8 hal. Puts. No. 101/B/2015/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No. 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 M2 atas nama Ratna ; -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/Slopeng/2007 luas 1072 M2 atas nama Syaiful, SE; -----
5. Sertipikat Hak Milik No. 35/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541 M2 atas nama Ratna ; -----
6. Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 209/1982 luas 952 M2 atas nama Susiyati ; -----
7. Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 M2 atas nama Susiyati ; -----
8. Sertipikat Hak Milik No. 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 M2 atas nama Dahnan ; -----
9. Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 1695 M2 atas nama Djuhari ; -----
10. Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2 atas nama Dahnan ; -----
11. Sertipikat Hak milik No. 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 05-02-2002 Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 M2 atas nama Nurhasanah ; -----
12. Sertipikat Hak Milik No. 329/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 M2 atas nama Yulis Handayani ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
  1. Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 204/1982 luas 801 M2 atas nama Susiyati ; -----
  2. Sertipikat Hak Milik No. 32/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 205/1982 luas 476 M2 atas nama Ikawati ; -----
  3. Sertipikat Hak Milik No. 33/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 206/1982 luas 412 m2 atas nama Ratna ; -----

Hal.3 dari 8 hal. Puts. No. 101/B/2015/PT.TUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 34/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 09-07-2007 Surat Ukur Nomor 01/Slopeng/2007 luas 1072 M2 atas nama Syaiful, SE ; -----
5. Sertipikat Hak Milik No. 35/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 208/1982 luas 541 M2 atas nama Ratna ; -----
6. Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 209/1982 luas 952 M2 atas nama Susiyati ; -----
7. Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 210/1982 luas 752 atas nama Susiyati ; -----
8. Sertipikat Hak Milik No. 38/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 211/1982 luas 996 m2 atas nama Dahnan ; -----
9. Sertipikat Hak Milik No. 39/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 212/1982 luas 1695 M2 atas nama Djuhari ; -----
10. Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 23-02-1982 Surat Ukur Sementara Nomor 213/1982 luas 3987 M2 atas nama Dahnan ; -----
11. Sertipikat Hak milik No. 324/Desa Slopeng diterbitkan tanggal 05-02-2002 Surat Ukur Nomor 05/2002 luas 1015 M2 atas nama Nurhasanah ; -----
12. Sertipikat Hak Milik No. 329/ Desa Slopeng diterbitkan tanggal 25-02-2002 Surat Ukur Nomor 10/2002 luas 2985 M2 atas nama Yulis Handayani ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp. 524.500,--(Lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 12 Pebruari 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding No.163 / G / 2014 / PTUN. SBY tertanggal 12 Pebruari 2015, Permohonan banding tersebut telah di beritahukan

Hal.4 dari 8 hal. Puts. No. 101/B/2015/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding

tertanggal 12 Pebruari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 12 Maret 2015 ; ----

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat / Pembanding, yang diserahkan pada tanggal 12 Maret 2015 tersebut, Para Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Pembanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 163/ G / 2014 / PTUN.SBY masing - masing tertanggal 6 April 2015 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/ G / 2014 / PTUN.SBY diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa Tergugat maka permohonan banding dihitung 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, dengan demikian Pernyataan Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding pada tanggal 12 Pebruari 2015 tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal.5 dari 8 hal. Puts. No. 101/B/2015/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas Perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163 / G / 2014 / PTUN.SBY tanggal 29 Januari 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, keterangan saksi, surat-surat yang terkait dengan sengketa ini, memori banding, dan kontra memori banding, maka dalam musyawarah pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding tidak memuat hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163 / G / 2014 / PTUN.SBY tanggal 29 Januari 2015 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh hukum tersebut, maka Tergugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

Hal.6 dari 8 hal. Puts. No. 101/B/2015/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163 / G / 2014 / PTUN.. SBY tanggal 29 Januari 2015 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin tanggal 6 Juli 2015** oleh kami **H SYAMSIR ALAM, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOSRAN, SH.MHum**, dan **DILMAR TATAWI,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. HARTONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**YOSRAN, SH.MHum**

**H SYAMSIR ALAM, SH. MH**

**DILMAR TATAWI,SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H. HARTONO, SH**

Hal.7 dari 8 hal. Puts. No. 101/B/2015/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.	Rp. 14.500,-
2. Meterai Putusan.	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan.	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp. 224.500,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 250.000,-</b>

( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Hal.8 dari 8 hal. Puts. No. 101/B/2015/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)